



PUTUSAN
Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Hariyanto Bin Jumadi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/16 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Rt. 02 Rw. 02 No. 07
Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten
Jember Propinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Slamet Hariyanto Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua **Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin JUMADI** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum para terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Subsidiar (tiga) bulan Kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) butir Pil Trihexyphenidyl berlogo Y, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Warna hitam **Dirampas Untuk dimusnahkan** dan uang sebanyak kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **Dirampas Untuk Negara.**
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin JUMADI** pada hari Senin tanggal, 20 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di sekitar pinggir Jalan Slamet Riyadi Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas bermula saksi MOCHAMAD MEIKA PUTRA dan saksi ANGGA PRAMANANDA selaku Anggota Kepolisian Polresta Palembang yang pada saat itu sedang bertugas mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi obat obatan bertempat di sekitar di sekitar pinggir Jalan Slamet Riyadi Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi MOCHAMAD MEIKA PUTRA dan saksi ANGGA PRAMANANDA beserta Anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi dan mengamati tempat tersebut ketika itu juga melihat 2 (dua) orang yang tak lain terdakwa yang pada saat itu sedang transaksi obat obatan melihat hal itu lalu saksi MOCHAMAD MEIKA PUTRA dan saksi ANGGA PRAMANANDA langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggledahan di dapati uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam penguasaan terdakwa dan uang tersebut hasil dari penjualan 2 (dua) tik obat warna putih berlogo Y, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari HOLIL hingga saat ini belum tertangkap dalam (Daftar Pencarian Orang) dimana terdakwa menjual pil tersebut dengan cara menunggu pembeli

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang datang atau berjanjian di suatu tempat yang ditentukan, dan dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Ahli Nomor : 440/26867/ 311/ 2020 tanggal 09 Agustus 2020 oleh :

1. Dra. WIDJAYANINGSIH. Apt.

2. Mengetahui : Plt. Kepala Dinas Kab. Jember , Kabid Sumber Daya Kesehatan DYAH KUSWORINI, SKM., MSI.

Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepolisian Resort Jember nomor : B/491/ VI/ RES.4.1/ 2020/ Reskoba tanggal, 20 Juli 2020 perihal mohon bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa obat-obatan yang diindikasikan obat keras

Berdasar identifikasi penggolongan obat sesuai peraturan perundang-undangan Ordonansi Obat Keras (Steechweekende Geneesmiddelen Ordonantie, Staatsblaad tahun 1949, 419) dan peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan : yang tergolong obat bebas terbatas yaitu Pil warna putih atau Trihexyphenidyl berlogo Y sesuai aturan

a. Kepala BPOM RI No. HK. 04.135.07.1313855 tahun 2013 tentang Perubahan atas Kepala BPOM RI No. HK. 041.3506.13. 35.34 tahun 2013 tentang Pembatalan Surat Ijin Edar Obat yang mengandung Dextromethorphan sediaan tunggal, batas waktu penarikan dan pemusnahan Dextromethorphan pada tanggal 30 Juni 2014 ;

b. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA No. PW 02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal Petunjuk Teknis Penarikan dan Pemusnahan Dextromethorphan tunggal di sektor swasta dan sektor pelayanan milik Pemerintah ;

Dengan adanya aturan diatas Dextromethorphan sediaan tunggal yang masih beredar merupakan obat yang **illegal**.

Perbuatan **SLAMET HARYANTO Bin JUMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

A T A U

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E D U A :

Bahwa terdakwa **SLAMET HARIYANTO Bin JUMADI** pada hari Senin tanggal, 20 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di sekitar pinggir Jalan Slamet Riyadi Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang kesehatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas bermula saksi MOCHAMAD MEIKA PUTRA dan saksi ANGGA PRIMANANDA selaku Anggota Kepolisian Polresta Palembang yang pada saat itu sedang bertugas mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi obat obatan bertempat di sekitar di sekitar pinggir Jalan Slamet Riyadi Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi MOCHAMAD MEIKA PUTRA dan saksi ANGGA PRIMANANDA beserta Anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi dan mengamati tempat tersebut ketika itu juga melihat 2 (dua) orang yang tak lain terdakwa yang pada saat itu sedang transaksi obat obatan yang gerak geriknya mencurigkan melihat hal itu lalu saksi MOCHAMAD MEIKA PUTRA dan saksi ANGGA PRIMANANDA langsung mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggledahan di dapati uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam penguasaan terdakwa dan uang tersebut hasil dari penjualan 2 (dua) tik obat warna putih berlogo Y, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari HOLIL hingga saat ini belum tertangkap dalam (Daptar Pencarian Orang) dimana terdakwa menjual pil tersebut dengan cara menunggu pembeli yang datang atau berjanjian di suatu tempat yang ditentukan, dan dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Ahli Nomor : 440/26867/ 311/ 2020 tanggal 09 Agustus 2020 oleh :

3. Dra. WIDJAYANINGSIH. Apt.

4. Mengetahui : Plt. Kepala Dinas Kab. Jember , Kabid Sumber Daya Kesehatan DYAH KUSWORINI, SKM., MSI.

Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepolisian Resort Jember nomor : B/491/ VI/ RES.4.1/ 2020/ Reskoba tanggal, 20 Juli 2020 perihal mohon bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa obat-obatan yang diindikasikan obat keras

Berdasar identifikasi penggolongan obat sesuai peraturan perundang-undangan Ordonansi Obat Keras (Steechweekende Geneesmiddelen Ordonentie, Staatsblaad tahun 1949, 419) dan peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan : yang tergolong obat bebas terbatas yaitu Pil warna putih atau Trihexyphenidyl berlogo Y sesuai aturan

c. Kepala BPOM RI No. HK. 04.135.07.1313855 tahun 2013 tentang Perubahan atas Kepala BPOM RI No. HK. 041.3506.13. 35.34 tahun 2013 tentang Pembatalan Surat Ijin Edar Obat yang mengandung Dextromethorphan sediaan tunggal, batas waktu penarikan dan pemusnahan Dextromethorphan pada tanggal 30 Juni 2014 ;

d. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA No. PW 02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal Petunjuk Teknis Penarikan dan Pemusnahan Dextromethorphan tunggal di sektor swasta dan sektor pelayanan milik Pemerintah ;

Dengan adanya aturan diatas Dextromethorphan sediaan tunggal yang masih beredar merupakan obat yang **illegal**.

Perbuatan **SLAMET HARYANTO Bin JUMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch Meika Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 20 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sekitar pinggir Jalan Slamet Riyadi Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember saksi bersama dengan saksi Angga Primananda Y telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan obat jenis Trex tanpa resep dokter;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 2 (dua) tik obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan yang dijualnya dari saudara HOLILI dan akan mendapat upah tiap penjualan 10 (sepuluh) tik Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) tik obat trihexyphenidyl yang berisikan 8 (delapan) butir obat dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut setelah ada pembeli yang memesan kepadanya terlebih dahulu dan kemudian membuat janji bertemu ditempat yang disepakati setelah Terdakwa menghubungi saudara HOLILI untuk mendapatkan obat yang telah dipesan;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saudara HOLILI bukanlah apoteker ataupun orang yang mendapatkan izin untuk dapat menjual obat-obatan jenis trihexyphenidyl;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ANGGA PRIMANANDA Y, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 20 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sekitar pinggir Jalan Slamet Riyadi Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember saksi bersama dengan saksi Angga Primananda Y telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan obat jenis Trex tanpa resep dokter;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 2 (dua) tik obat warna putih berlogo Y;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan yang dijualnya dari saudara HOLILI dan akan mendapat upah tiap penjualan 10 (sepuluh) tik Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) tik obat trihexyphenidyl yang berisikan 8 (delapan) butir obat dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut setelah ada pembeli yang memesan kepadanya terlebih dahulu dan kemudian membuat janji bertemu ditempat yang disepakati setelah Terdakwa menghubungi saudara HOLILI untuk mendapatkan obat yang telah dipesan;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saudara HOLILI bukanlah apoteker ataupun orang yang mendapatkan izin untuk dapat menjual obat-obatan jenis trihexyphenidyl;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dra.Widjajaningsih, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label obat dengan tanda huruf "K" dari lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter.
 - Bahwa jenis obat Trihexipenidyl adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter.
 - Bahwa menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak mengatur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Keterangan Ahli Dra WIDJAJANINGSIH, Apt. Nomor : 440 / 26267/ 311/ 202020 tertanggal, 19 Agustus 2020, menyatakan bahwa : barang bukti berupa sampling Trihexyphenidil logo Y sebanyak 8 (delapan) tablet yang disita dari tersangka **SLAMET HARIYANTO Bin JUMADI** berdasarkan Identifikasi penggolongan obat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tergolong obat keras yaitu tablet putih logo Y yaitu Trihexyphenidyl produksi PT. Yarindo

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 20 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sekitar pinggir Jalan Slamet Riyadi Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember saksi Moch Meika Putra bersama dengan saksi Angga Primananda Y telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan obat jenis Trex tanpa resep dokter;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 2 (dua) tik obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan yang dijualnya dari saudara HOLILI dan akan mendapat upah tiap penjualan 10 (sepuluh) tik Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) tik obat trihexyphenidyl yang berisikan 8 (delapan) butir obat dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut setelah ada pembeli yang memesan kepadanya terlebih dahulu dan kemudian menghubungi saudara HOLILI untuk mendapatkan obat yang telah dipesan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa bukanlah apoteker ataupun orang yang mendapatkan izin untuk dapat menjual obat-obatan jenis trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) butir Pil Trihexyphenidyl berlogo Y;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Warna hitam;
- uang sebanyak kurang lebih Rp. 150 .000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 20 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sekitar pinggir Jalan Slamet Riyadi Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Moch Meika Putra dan saksi Angga Primananda Y karena telah mengedarkan obat jenis Trex secara bebas tanpa resep dokter;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 2 (dua) tik obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan yang dijualnya dari saudara HOLILI dan akan mendapat upah tiap penjualan 10 (sepuluh) tik Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) tik obat trihexyphenidyl yang berisikan 8 (delapan) butir obat dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut setelah ada pembeli yang memesan kepadanya terlebih dahulu dan kemudian menghubungi saudara HOLILI untuk mendapatkan obat yang telah dipesan;
- Bahwa baik Terdakwa bukanlah apoteker ataupun orang yang mendapatkan izin untuk dapat menjual obat-obatan jenis trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam undang-Undang Kesehatan sama dengan rumusan “barang siapa”, yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa SLAMET HARIYANTO Bin JUMADI oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa agar elemen unsur “dengan sengaja” dari unsur ini dapat terpenuhi haruslah dipertimbangkan pula perbuatan yang terdapat dalam elemen selanjutnya dari unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen kedua dari unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif elemen, oleh karena itu dengan terpenuhi salah satu elemen unsur tersebut maka keseluruhan unsur inipun menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bila pada hari Senin tanggal, 20 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sekitar pinggir Jalan Slamet Riyadi Rt. - Rw. - No. – Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah mengedarkan obat jenis trihexyphenidyl warna putih berlogo Y secara bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis trihexyphenidyl dari saudara HOLILI setelah mendapatkan pesanan dari pembeli dan Terdakwa akan memperoleh upah dari saudara HOLILI sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jika Terdakwa berhasil menjual obat trex sebanyak 10 (sepuluh) tik;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saudara HOLILI bukanlah seorang dokter ataupun apoteker dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obat tersebut yang apabila dikaitkan dengan keterangan ahli obat Trihexypenidyl (Trex) warna putih berlogo "Y" adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengakui bila dirinya telah menjual kembali obat keras jenis trihexyphenidyl yang dititipkan padanya kepada pembeli lainnya dengan menjual perklip/pertik berisikan delapan butir obat trihexyphenidyl dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjual obat-obatan tersebut, Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada pembelinya mengenai petunjuk pemakaian obat-obatan yang dijualnya sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan memperhatikan tujuan dari Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl (Trex) adalah untuk mendapatkan keuntungan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan menyadari perbuatannya, dan karena ia menyadarinya tentunya ia juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur "dengan sengaja" dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan foto barang bukti di persidangan namun terhadap barang bukti yang diperlihatkan hanya terhadap 2 (dua) tik obat jenis trihexyphenidyl atau 16 (enam belas) butir obat jenis trihexyphenidyl yang dilakukan penyitaan atas nama Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti yang telah disita tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa 24 (dua puluh empat) butir obat trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Warna hitam, uang sebanyak kurang lebih Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak disita atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian di berkas perkara lain;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Bin JUMADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tik obat jenis trihexyphenidyl atau 16 (enam belas) butir obat jenis trihexyphenidyl
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Warna hitam;
 - uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 24 (dua puluh empat) butir obat jenis trihexyphenidyl;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, H.Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. Mh, Wisnu Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIANA APRIASTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Di Siregar, S.H.. M.H

H.Putut Tri Sunarko, S.H., M.H..

Wisnu Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, SH